

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU TAHUN 2014

By : Nico Andrian

nico.andreann@gmail.com

Supervisor : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Election is one of the important aspects of democratisation in a country, because through a general election, the implementation of sovereignty can be implemented well, yet it needs to be well planned, controlled, supervised. Related to supervision, thus formed supervisory committee of general election regulated by law no 10 year 2008 about the general election of DPD, DPR, and DPRD. The supervisory of the implementation of general election according to the law no 10 year 2008, is performed by Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) in the central, Supervisory Committee in province, and district, sub-district, field, and overseas.

The aims of this research are to perceive and analyse the implementation of surveillance of general election by Supervisory Committee of legislative election 2014 in Marpoyan Damai sub-district, Pekanbaru. This study is expected to be used as reference material for development, improvement, and as well as performance monitoring especially for the next Supervisory Committees of general election in order to achieve desired goal and as the input to determine policies related to surveillance in the development of existing organizations.

In the result of this study is found that overall implementation of legislative election 2014 in Marpoyan Damai sub-district had not been functioning effectively. It can be seen from the the first step of implementation of supervisory process until the last step of the implementation of the election. Technical factor such as the delay of the formation of Supervisory Committee in district, sub-district, and field in Pekanbaru, thus equipping of the duties and authority of the Supervisory Committee delayed that will result in unmonitored of 3 (three) stages of election 2014 in Pekanbaru. Administrative factor such as there was no technical guidance and clear instruction for the Supervisory Committees, hence they did not performed well in supervising. Beside, secretariat of the Supervisory Committee who boarded the secretariat of KPU lead to disturbance of the independence of Supervisory Committees.

Key words: *supervisory, election, legislative.*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu wujud aspek demokrasi yang sangat penting dalam suatu negara, karena melalui pemilihan umum pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan, didalam memilih para penyelenggara negara baik presiden, kepala daerah dan anggota legislatif yang ditetapkan melalui undang-undang. Selain itu pemilu dapat juga diartikan sebagai mekanisme pen delegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada para peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk membuat dan menjalankan keputusan politik bagi kesejahteraan rakyat umum.

Pemilihan umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi komisi pemilihan umum (KPU) dalam rangka sirkulasi elit dan kekuasaan. Sebagaimana diatas, kegiatan pemilihan umum juga memerlukan suatu perencanaan dan pengendalian serta pengawasan. Berkaitan dengan pengawasan, maka dibentuklah lembaga pengawas pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan DPD, DPR, dan DPRD. Pengawas penyelenggaraan pemilu menurut undang-undang nomor 10 tahun 2008, dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) provinsi, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri.

Adapun tugas dan fungsi komisi pemilihan umum (KPU) itu sendiri termuat dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 dimana undang-undang ini dimaksudkan untuk menjawab masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan posisi dan fungsi KPU Provinsi dan Kabupaten/kota selaku penyelenggara pemilu 2014. Meskipun pembentukan Panwaslu oleh Bawaslu bertujuan untuk menciptakan suatu demokrasi pemilu tapi dalam implementasinya tetap saja ditemui

pelanggaran-pelanggaran didalamnya, sehingga tetap saja membuat persepsi masyarakat terhadap lembaga ini tidak bergigih dan hanya dijadikan sebagai simbol saja. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi saat pemilu 2014 diseluruh wilayah Indonesia dan Kota Pekanbaru khususnya.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengawasan pemilihan umum di Kota Pekanbaru:

1. Panwaslu kota Pekanbaru
2. Pengawas Kecamatan
3. Pengawas Lapangan

Hal-hal yang harus diawasi oleh panitia pengawasan Pemilihan Umum:

1. Penetapan anggota pengawas Kecamatan
2. Berjalannya kampanye.
3. Pendistribusian surat suara dan bilik suara
4. Proses berjalannya pemilihan umum.
5. Pelaksanaan penghitungan suara.
6. Pelaksanaan rekapitulasi suara dari seluruh kelurahan dan kecamatan.

Tabel 1. Jumlah DPT Kota Pekanbaru Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah DPT
1	Bukit Raya	65.531
2	Lima Puluh	31.573
3	Marpoyan Damai	85.421
4	Payung Sekaki	63.061
5	Pekanbaru Kota	22.209
6	Rumbai	42.434
7	Rumbai Pesisir	44.602
8	Sail	17.675
9	Senapelan	23.392
10	Sukajadi	34.294
11	Tampan	98.290
12	Tenayan Raya	93.048
Total		621.530

Sumber : Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2014

Safiril, ketua KPPS TPS 57 Dapil IV di Kecamatan Marpoyan Damai mengatakan bahwa ada kertas suara yang nyasar dan kertas tersebut sudah dicoblos. Untuk di Kecamatan Marpoyan Damai, Bawaslu menemukan calon legislatif yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu diantaranya H. Abu Nawas

dari partai PAN, Ir. Fendri Jaswir dari partai PAN, Andi Aziz dari partai partai PPP. (sumber: *Bawaslu Provinsi Riau*)

Pelanggaran-pelanggaran seperti diatas, merupakan contoh dari sekian banyak pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Mengingat KPU dan Panwas berada tidak dalam satu organisasi maka dari keduanya harus terjalin suatu koordinasi yang baik, dilihat dari tugas dan kewenangan KPU sendiri sangatlah jelas terdapat suatu pemfokusan tugas antara KPU dan Panwas sendiri dimana KPU adalah badan penyelenggara sedangkan panwas adalah badan pengawas yang bertugas mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

Hasil pemukhtahiran data yang menjadi DPT dipergunakan pada pemilu legislatif tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Menurut peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2008 bahwa pengertian pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar dari pengawasan yang diamanatkan dalam undang-undang terhadap pengawas pemilu disemua tingkatan baik Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu lapangan adalah :

- Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan DPD, DPR, DPRD
- Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawasan Pemilu
- Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2008 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilu

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih baik bagi para peserta pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan intimidasi, penyuapan, dan praktek-praktek curang lainnya yang akan

mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.

Mengingat KPU dan Panwaslu tidak berada dalam satu organisasi maka dari keduanya harus terjalin suatu koordinasi yang baik, ada empat faktor yang menyebabkan inefektifitasnya Panwaslu 2014 dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pemilu. pertama, tugas dan wewenang Panwaslu tidak memadai, kedua sumber daya manusia kurang siap, ketiga kondisi *software* dan *hardware* yang kurang memadai, keempat terbatasnya akses informasi. Mungkin hal ini jugalah yang menyebabkan masyarakat beropini bahwa Panwaslu tidak bergigih dan hanya menjadi simbol belaka.

Dilihat dari tugas dan kewenangan KPU sendiri sangatlah jelas terdapat suatu tugas yang berbeda antara KPU dan Panwaslu sendiri dimana KPU adalah badan penyelenggara sementara Panwaslu adalah badan pengawas yang bertugas mengawasi penyelenggaraan-penyelenggaraan yang terjadi selama pemilu.. Hubungan antara panitia pengawasan pemilihan umum (Panwaslu) dengan komisi pemilihan umum (KPU) adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan kelembagaan, yakni sama-sama sebagai lembaga negara
- b. Hubungan personal, yakni pembentukan Panwaslu melalui KPU
- c. Hubungan kerja, yakni sama-sama penyelenggara pemilu

Dengan demikian hubungan antara KPU dengan Panwaslu disemua tingkatan hubungan adalah hubungan kemitraan yaitu menyukseskan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu secara yuridis masih lemah meskipun sudah ada penguatan, menurut advokasi kelembagaan Panwaslu sebagai lembaga pengawas yang mandiri, profesional dan integritas, agar sasaran pengawasan dapat tercapai pengawas pemilu harus melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat, pemantau pemilu, karena mereka mempunyai kepentingan yang sama, yakni pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Keberadaan panitia pengawas dalam suatu pemilihan umum dirasakan sangatlah penting mengingat rentannya penyelenggaraan pemilihan umum terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggaraan pemilu. Sebagai contoh pada pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (berdasarkan laporan Panwaslu) terhadap beberapa oknum peserta pemilu yang menggunakan fasilitas negara dalam mendukung kegiatan kampanye dan kegiatan politiknya diluar tugasnya sebagai aparatur negara maupun pemerintahan. Laporan ini kemudian ditindak lanjuti dengan melaporkannya ke KPU sebagai penyelenggara pemilu dan diselesaikan oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh panitia pengawasan pemilihan umum legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2104 ?

Tujuan melaksanakan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh panitia pengawas pemilihan umum legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Dalam situasi seperti ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif dengan membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasinya (Winarno Surakhmad, 1998:147) dalam lembaga atau Institusi terkait seperti Kepala Bawaslu Provinsi Riau, Panwaslu Kota Pekanbaru besertayang menangani dan

bertanggung jawab mengenai pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai, alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena Marpoyan Damai merupakan wilayah yang sangat pesat perkembangannya di antara Kecamatan lain di Kota Pekanbaru, baik dari segi ekonomi sosial, maupun budaya. Penelitian ini mengambil sampel data di Kecamatan Marpoyan Damai.

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

Teknik analisis data yang dipergunakan disini adalah analisa deskriptif yaitu menggambarkan berdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh sebuah analisa data yang telah dikumpulkan dipilah-pilah dalam bentuk penjelasan, data yang diperoleh dari informan kemudian dianalisis berdasarkan daya nalar dan pola pikir dalam menghubungkan fakta-fakta informasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2014.

Dalam rangka mencapai kualitas Pemilu yang dipercaya masyarakat, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 telah mengatur masalah pengawasan, penegakan hukum, dan pemantauan pelaksanaan Pemilu. Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu, maka Undang-Undang memberi kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum yang kemudian dibentuk panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan sebagai pengawas pelaksanaan Pemilu di wilayah kerjanya masing-masing.

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para peserta Pemilu

maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (*malpractices*), maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat yang sejati.

Menurut peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2008, bahwa pengertian pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

a. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2014

Kecamatan Marpoyan Damai merupakan wilayah pemilihan Kota Pekanbaru yang termasuk ke dalam daerah pemilihan (Dapil IV) bersama Kecamatan Bukit Raya. Pelaksanaan tahapan Pemilu di Kecamatan Marpoyan Damai juga sama dengan wilayah lain di Kota Pekanbaru.

Adapun pengawasan terhadap tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu di Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pemutakhiran data pemilih, berdasarkan data calon pemilih yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dilakukan oleh KPU bersama jajaran yang berada dibawahnya, dalam hal ini dilakukan oleh PPS dan dibantu oleh PPDP, yang mana PPDP terdiri dari unsur-unsur perangkat desa/kelurahan dibantu oleh RT serta RW.

Pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap ini tidak berjalan dengan efektif disebabkan Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai belum terbentuk karena faktor belum dilantiknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana hasil wawancara dengan Budi Candra (ketua Panwaslu Kota Pekanbaru).

Wawancara dengan salah seorang warga Asrori, pegawai swasta 27 juli 2015.

“menurut sepengetahuan saya yang tinggal di dekat keluarahan tangkerang barat ini, sepanjang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap, proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan tidak tampak. Hal ini tidak saya ketahui secara jelas apa penyebabnya, namun pastinya saya hanya mengetahui kinerja Panwas hanya terlihat pada hari kampanye dan pencontrengan saja”.

2. Pendaftaran Peserta Pemilu

Pada saat dilangsungkannya tahap pendaftaran peserta Pemilu yang mulai dari tanggal 6 April 2013 sampai tanggal 15 April 2013, tidak adanya pelanggaran administrasi maupun pidana di Kecamatan Marpoyan Damai (laporan Panwas Kecamatan Marpoyan Damai).

Pada tahap pendaftaran peserta Pemilu, pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai berjalan cukup maksimal, sebagaimana hasil wawancara dengan Budi Candra (ketua Panwaslu Kota Pekanbaru).

3. Penetapan Calon Peserta Pemilu

Jumlah Peserta pemilu untuk dapil IV (Kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya) berjumlah 110 yang diumumkan pada tanggal 30 juni 2013. Pada tahapan ini pengawasan tidak berjalan karena Panitia Pengawas Pemilu belum terbentuk. Oleh sebab itu efektifitas pengawasan tidak berjalan karena keterlambatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu.

Sebagaimana wawancara dengan Budi Candra (ketua Panwaslu Kota Pekanbaru) :

“pengawasan terhadap tahap penetapan calon anggota DPRD peserta Pemilu dan tahapan sebelumnya belum berjalan yang disebabkan oleh belum terbentuknya panitia pengawas Pemilu mengakibatkan pengawasan tidak berjalan dengan efektif, terjadi

ketimpangan antara Panwas dengan KPU karena beberapa informasi tidak diperoleh oleh Panwas sedangkan KPU terlihat kurang kooperatif untuk memberikan informasi terhadap tahapan Pemilu yang sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu Panwas harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan tahapan pemilu yang sudah berlangsung serta hasilnya”.

4. Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Jumlah kursi untuk dapil IV (Kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya) berjumlah 11 kursi. Tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan juga tidak berjalan karena panitia pengawas belum terbentuk. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan tahap berikutnya karena *missed information* serta belum tuntasnya pembekalan yang dilakukan kepada Panwas Kota serta Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan. Tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan dipandang sebagai bagian yang penting untuk diawasi mengingat jumlah kursi dan daerah pemilihan sangat menentukan bagi calon legislatif untuk mendapatkan suara terbanyak dan duduk sebagai anggota legislatif (wawancara dengan ketua Panwas Kecamatan Marpoyan Damai)

5. Pencalonan anggota DPRD, DPR, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelanggaran yang terjadi selama dilaksungkannya tahap pencalonan anggota DPRD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, mulai dari tanggal 27 juli 2013 sampai diumumkankannya oleh KPU tanggal 4 Agustus 2013 tidak ditemukan adanya pelanggaran baik bersifat administratifnya maupun pidana oleh panwaslu kecamatan Marpoyan Damai(laporan Panwas Kecamatan Marpoyan Damai, 2014)

6. Kampanye

Pelanggaran administrasi maupun pidana yang terjadi selama di langsungkannya sosialisasi dan kampanye,mulai dari tanggal 11 januari sampai 5 April 2014 yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai yakni terdapat satu kasus yang ditindaklanjuti berupa laporan masyarakat bernama Indrajaya dengan Caleg PPP No.urut 5 dengan laporan pembagian sembako pada saat kampanye pada tanggal 5 Maret jam 20.00 WIB bertempat di RT 06 RW 07 Marpoyan Damai dalam hal ini melanggar (Pasal 84 UU No. 10 Tahun 2008 Psl 274) pelanggaran ini dikategorikan dalam pelanggaran pidana, namun dalam penindaklanjutan dari kasus ini, kasus dihentikan karena terlambat dalam menyampaikan laporan (Laporan Panwas Kecamatan Marpoyan Damai, 2014).

Pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal 11 januari 2014 sampai dengan 5 april 2014 untuk pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga sementara pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan melalui media massa baik itu media cetak maupun media elektronik.

Kampanye Pemilihan Umum 2014 ada beberapa jenis, yaitu :

- a) kampanye Bersih merupakan wujud tindak komunikasi, definisi tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktik kampanye yang terjadi dilapangan.
- b) Kampanye Hitam adalah menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon/ sekelompok orang/ partai politik/ pendukung seorang calon, terhadap lawan mereka.
- c) Kampanye Negatif adalah kampanye yang cenderung menyerang pihak lawan secara pribadi, walaupun demikian

kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya.

- d) Kampanye Abu-abu adalah kampanye yang menjelekkkan pihak lawan namun data, fakta, dan realitanya masih abu-abu. Benar salahnya belum bisa dibuktikan hanya saja dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah.
- e) Kampanye Dialogis adalah kampanye yang ada dialog antara jurukampanye dengan audiens, kendati sebagian besar atau seluruh hadirin adalah kader, anggota, atau simpatisan partai politik yang tengah berkampanye.

7. Masa Tenang

Pelanggaran yang terjadi pada masa tenang dari tanggal 6 April-8 April 2014, Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai selalu mengawasi dan ternyata tidak terdapat kasus pelanggaran pada masa tenang ini (Wawancara dengan ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 27 juli 2015)

“selama masa tenang pemilu ini tidak terjadi pelanggaran baik adminitrasi maupun pidana yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggaraan pemilu,namun ada beberapa temuan yang kita temui di lapangan berupa masih adanya alat peraga kampanye dari peserta pemilu dan kami bekerja dengan instansi berwenang telah meneribkan alat peraga tersebut”.

8. Pemungutan dan penghitungan Suara.

Kerawanan terhadap pelaksanaan pemilihan umum terjadi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahap ini diperlukan kerja keras dari semua element untuk mensukseskan tahap ini.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara menja di arena yang rawan terhadap pelanggaran pemilu. Pada tahap ini panitia pengawas pemilu

Kecamatan Marpoyan Damai selalu mengawasi pelaksanaannya serta menerima maupun menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas pelanggaran yang di lakukan oleh peserta pemilu. Untuk dapil IV (Kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya) yang terdiri dari 5 kelurahan dengan jumlah 241 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai mencatat ada beberapa beberapa bentuk pelanggaran pada tahap ini baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun temuan dari Panwas itu sendiri.

a. Laporan dari Bambang Prakoso (masyarakat), dengan terlapor Caleg PAN No. Urut 9 bertempat di TPS 19 Kelurahan tangkerang timur, dengan laporan yaitu menyuruh orang lain untuk memilih dirinya menggunakan surat undangan milik orang lain.

Laporan ini di tindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan dengan memanggil terlapor untuk diminta keterangan dan kebenaran dari laporan yang di sampaikan oleh pelapor, hasil dari investigasi ini dilanjutkan ke Panwaslu Kota Pekanbaru untuk di putuskan sesuai dengan peraturan dengan peraturan yang berlaku (wawancara dengan ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai, pada tanggal 27 juli 2015).

b. Temuan Panwas, terlapor KPPS 03 TPS 03 Wonerejo, temuan berupa pemilihan tidak dapat memilih karena undangan pemilihan telah dipergunakan oleh orang lain melalui surat undangan. Namun kasus ini dihentikan karena kesulitan menemukan pelakunya.

9. Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Pada tahap ini Panwaslu juga melaksanakan pengawasan terhadap proses penetapan hasil pemilu,namun tidak ditemukan adanya pelanggaran baik adminitratif maupun pidana dalam pelaksanaannya.untuk melihat perbandingan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum berdasarkan

laporan masyarakat kepada panwaslu se Kota Pekanbaru.

b. Pengawasan Terhadap Peserta Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Pengawasan sebagaimana yang disampaikan oleh Soewarno Handayadiningrat (1996:143) dimaksud untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewangan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Pengawasan terhadap peserta pemilu merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai terhadap aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang dapat bersentuhan dengan bersentuhan dengan ranah hukum dan administrasi.

Pelaksanaan Pemilu legislatif 2014 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan yang disebabkan oleh terlambatnya pelantikan Badan Pengawas Pemilu. Pada Pemilu legislatif 2014 jumlah calon legislatif yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 540 orang yang akan memperebutkan 45 kursi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Hal ini sebagaimana termuat dalam wawancara dengan Budi Candra (Ketua panwaslu Kota Pekanbaru, 29 Juli 2015)

“keterlambatan rekrutmen anggota panwaslu Kota Pekanbaru tidak lain disebabkan oleh keterlambatan pelantikan panwaslu, sehingga berdampak terhadap pembentukan dan pelantikan anggota untuk Kecamatan dan pengawasan pemilu Lapangan (PPL), dengan demikian 3 (tiga) tahapan yakni pengawasan DPT, pendaftaran peserta pemilu dan

penetapan peserta pemilu tidak dapat terawasi dengan maksimal”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya faktor teknis merupakan kendala dalam pengawasan tahapan pemilihan umum sebagaimana yang terjadi pada Panwaslu Kota Pekanbaru diatas, hal ini juga berimbas pada pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan.

Sebagaimana yang dimaksud oleh Tani Handoko (1998:167) bahwa untuk melihat suatu pengawasan berjalan efektif atau tidak efektif setidaknya memenuhi karakteristik berikut ini :

1. Akurat artinya terdapat informasi yang akurat dalam melaksanakan pengawasan, baik dari yang diawasi maupun yang akan diawasi.

Berdasarkan karakteristik akurasi informasi diatas, tahapan penyelenggaraan Pemilu merupakan informasi terhadap apa yang akan diawasi. Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu menyangkut juga seluruh peserta Pemilu, mulai dari partai politik, calon legislatif DPR/D dan calon anggota DPD merupakan objek pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai secara umum. Keterlambatan pembentukan panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Marpoyan Damai yang merupakan dampak dari keterlambatan pembentukan Panwaslu Kota Pekanbaru menyebabkan beberapa informasi terkait penyelenggaraan Pemilu 2014 tidak diperoleh secara maksimal oleh panitia pengawas Pemilu Kecamatan Marpoyan Damai serta Panwas Kecamatan yang lain di Kota Pekanbaru.

2. Tepat waktu artinya ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan akan membantu tindakan perbaikan yang juga harus dilakukan dengan segera sehingga tujuan pengawasan tercapai.

Keterlambatan pembentukan panitia pengawas pemilihan umum Kota Pekanbaru juga berdampak pada keterlambatan pembentukan panitia pengawas Kecamatan,

artinya menurut Handoko karakteristik yang kedua ini yaitu ketepatan waktu pengawasan sudah tidak terpenuhi sehingga pengawasan berjalan kurang efektif dan beberapa item yang seharusnya diawasi menjadi tidak terawasi.

3. Objektif dan menyeluruh artinya tindakan pengawasan harus dilaksanakan secara objektif dan menyeluruh agar semua bagian terawasi dengan baik.

Berdasarkan pengamatan dan data-data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa kegiatan pengawasan pemilihan umum di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan objektif dan menyeluruh. Namun kendala utama pengawasan adalah kurangnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengawasan sehingga keputusan yang diambil oleh panitia pengawas terkadang hanya sebatas peringatan tanpa bisa mengambil sanksi hukum yang mengikat (wawancara dengan Ketua Panwas Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 27 juli 2015).

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi, system harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang yang tersimpan dari standar.

Berdasarkan pengamatan serta laporan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai, karakteristik sebagaimana diatas belum berjalan dengan baik dan belum efektif. Titik-titik rawan pelanggaran belum sepenuhnya terawasi dengan baik mengingat kurangnya tenaga pengawas serta luasnya wilayah yang harus diawasi sedangkan peserta yang diawasi juga sangat banyak sehingga kegiatan pengawasan belum berjalan maksimal (wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 27 juli 2015).

5. Realistis secara ekonomis artinya pembiayaan secara total harus jauh lebih rendah dan ekonomis dari anggaran kegiatan yang lain.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Marpoyan Damai sepenuhnya menggunakan anggaran yang telah

ditetapkan oleh KPU sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pengawasan tidak menggunakan biaya diluar anggaran karena seluruh anggaran pengawasan berada dibawah anggaran KPU Kota Pekanbaru dan dijalani melalui koordinasi dengan Panwaslu Kota Pekanbaru (wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai).

6. Realistis secara organisasional artinya pengawasan yang dilaksanakan lebih realistis dan terwujud nyata dalam organisasional.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai di lapangan dilaksanakan setelah Panwas dilantik oleh Panwaslu Kota Pekanbaru. Realitas pengawasan dapat dikategorikan terlaksana sesuai dengan tahapan Pemilu kecuali 3 tahapan dimana Panwaslu Kecamatan belum terbentuk. Secara organisasional pengawasan Pemilu di Kecamatan Marpoyan Damai sudah terwujud yang dibuktikan dengan dilantiknya panitia pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Pekanbaru (wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai).

7. Terorganisasi dengan aliran kerja nasional artinya adanya jalinan koordinasi dengan aliran kerja nasional yang akan membantu dalam memberikan informasi.

Tugas dan kewenangan Panwaslu Kecamatan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, tugas dan kewenangan tersebut terjalin dengan seluruh Panwas Se-Indonesia dan diatur kembali dalam Peraturan Bawaslu dalam menjalin koordinasi antara Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan serta Pengawas Lapangan. (wawancara dengan **Muhammad Suardi**, Ketua Panwas Kecamatan Marpoyan Damai).

8. Fleksibel artinya pengawasan yang dilaksanakan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang dialami.

Keterlambatan pembentukan panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan se-Kota Pekanbaru berdampak pada tidak

terawasinya beberapa tahapan pemilu sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Marpoyan Damai tentu saja harus mengikuti tahapan Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU, oleh sebab itu karakteristik fleksibel pengawasan terpenuhi (wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai).

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional artinya pengawasan yang dilaksanakan juga sebagai petunjuk dan operasional sehingga ada informasi yang bisa disampaikan untuk melihat hasilnya.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan Marpoyan Damai merupakan kesatuan pengawasan yang dilaksanakan oleh panitia pengawas Pemilu Kota Pekanbaru. Hasil pengawasan menjadi masukan bagi pengambilan keputusan terhadap kinerja Panwas pada masa yang akan datang. Informasi yang disampaikan oleh Panwas menjadi bahan pertimbangan terhadap pemberian sanksi oleh KPU, secara organisatoris dapat dikatakan bahwa Panwas sudah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku (wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai).

Pengawasan terhadap peserta Pemilu menurut **Fikri Wahyudi** (Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil IV, wawancara tanggal 30 Juli 2015),

“...adalah sebuah tugas berat bagi panitia pengawas Pemilu terutama yang menyangkut dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu terutama bagi peserta yang mempunyai modal besar dalam pembiayaan politik praktisnya, dalam artian disini peserta cenderung untuk melakukan apa saja asalkan bisa merebut suara rakyat dan mengantarkannya sebagai wakil rakyat di parlemen. Hal ini saya akui sebab pada waktu kampanye saya sempat dipanggil oleh Panwas terkait laporan dari masyarakat tentang kampanye yang saya lakukan...”

Pengawasan terhadap peserta Pemilu merupakan bagian dari pengawasan preventif yakni pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan, biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus dilakukan agar penyimpangan tidak terjadi. Hal inilah yang dilakukan oleh panitia pengawas terhadap peserta Pemilu Kecamatan Marpoyan Damai dalam hal pengawasan terhadap peserta Pemilu. Karena menurut **Yusmanida** (Panwas Lapangan) wawancara tanggal 31 Juli 2015;

“...bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap peserta Pemilu merupakan pekerjaan yang sangat berat terutama yang menyangkut dengan penegakan hukum dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Kemudian muncul kendala lain yakni tidak kuatnya wewenang Panwas dalam memberikan sanksi kepada peserta Pemilu yang melanggar ketentuan yang berlaku...”

Pelaksanaan pengawasan terhadap peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan menurut **Hana** (warga kelurahan Tangkerang Barat, wawancara tanggal 28 Juli 2015).

“...adalah suatu kemajuan yang baik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai biasanya Panwaslu Kecamatan hanya bekerja ala kadarnya saja ya seperti formalitas yang kemudian membuat laporan pertanggungjawaban. Namun apa yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Marpoyan Damai patut diapresiasi dengan begitu peserta Pemilu lebih berhati-hati untuk melakukan pelanggaran Pemilu...”

Pengawasan terhadap peserta Pemilu lebih lanjut menurut ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut (wawancara dengan

Ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai,
tanggal 27 Juli 2015):

1. Masyarakat.
2. Mahasiswa.
3. Koordinasi dengan institusi penegak hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Pemilu di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada Pemilu Legislatif 2014.

Pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah dibahas diatas telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Akan tetapi ada beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan itu sendiri, sebagaimana yang terjadi dengan Panwaslu Kota Pekanbaru yang mengalami keterlambatan dalam perekrutan yang disebabkan oleh terlambatnya pelantikan Bawaslu. Panitia pengawas Pemilu Kecamatan Marpoyan Damai juga tidak bisa terbentuk sebelum Panwaslu Kota Pekanbaru terbentuk. Oleh sebab itu, selain faktor teknis diatas setidaknya ada empat (4) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai, 27 juli 2015), yaitu ;

1. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jumlah personil yang terbatas yakni 3 orang untuk tingkat Kecamatan serta 1 orang untuk tiap Kelurahan merupakan kesulitan yang sangat berat terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu mengingat luasnya wilayah yang harus di awasi kemudian banyaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap Kelurahan. Jadi agak sedikit mustahil untuk menghasilkan pengawasan Pemilu yang efektif.
2. Tugas dan Wewenang Panwas yang terbatas
Keterbatasan tugas dan wewenang yang dimiliki Panwas berimplikasi pada terbatasnya kemampuan Panwas untuk menerapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu, Panwas Kecamatan hanya meneruskan temuan

pelanggaran kepada Panwas Kota untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kota. Sedangkan kemampuan untuk menerapkan sanksi langsung hanya sebatas peringatan yang tidak mempunyai kekuatan. Kemudian sifatnya yang ad-hoc Panwas hanya dipandang sebelah mata oleh peserta Pemilu ditambah lagi oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan oleh Panwaslu Kota yang disebabkan oleh faktor teknis sebagaimana diatas.

3. *Software* dan *hardware* yang kurang memadai
Kekurangan sarana ini mengakibatkan kesulitan bagu Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai dalam melayani masyarakat yang melaporkan masalah-masalah pelanggaran Pemilu. Akibat lain yang ditimbulkan adalah jajaran Panwas tidak efektif dalam menyaring informasi yang datang dari masyarakat, sekaligus tidak bisa cepat bertindak dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena terbatasnya sarana fisik, jajaran pengawas juga tidak bisa memonitor langsung terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Sekretariat yang menumpang serta minimnya sarana komunikasi dan lain-lain sangat mempengaruhi kinerja pengawas Kecamatan Marpoyan Damai.
4. Terbatasnya akses informasi
Banyaknya laporan dari masyarakat tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai, hal ini disebabkan karena Panwaslu tidak mampu melakukan klarifikasi dan verifikasi atas laporan tersebut hanya beberapa laporan saja yang mampu diklarifikasi dan diverifikasi. Hal ini menjadi kesulitan terutama baik peserta maupun penyelenggara Pemilu di Kecamatan tidak memberikan akses informasi kepada jajaran pengawas atas laporan atau indikasi-indikasi yang ada di Panwas.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemilu yang diamanahkan oleh Undang-Undang dan dilaksanakan oleh lembaga yang independen. Landasan hukum Panwaslu adalah UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2008 dan peraturan pelaksana lainnya. Pelaksanaan pengawas Pemilu yang dilaksanakan oleh panitia pengawas Pemilu Kecamatan Marpoyan Damai merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan pemilihan umum Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta kewajibannya Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai beserta Panwaslu Kecamatan se-Kota Pekanbaru mendapatkan pembekalan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Pekanbaru sebagai upaya memaksimalkan peran Panwaslu itu sendiri. Kemudian adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang diselenggarakan juga oleh Panwaslu Kota Pekanbaru dalam peningkatan kapasitas pengawasan Pemilu di Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai berkoordinasi dengan panitia pengawas lapangan. Pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif 2014 oleh panitia pengawas Pemilu Kecamatan Marpoyan Damai dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Pelaksanaan pengawasan juga

melibatkan masyarakat dan pemantau Pemilu sebagai bagian dari pelaksanaan demokratisasi.

2. Secara umum pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses pengawasan yang dilakukan mulai dari awal tahapan Pemilu hingga proses terakhir penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan pengawasan Pemilu di Kecamatan Marpoyan Damai dapat dikategorikan sebagai pengawasan preventif mengingat Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai menerapkan prosedur-prosedur kerja sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan. Faktor teknis dan faktor administratif merupakan faktor utama yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif 2014 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berjalan tidak efektif. Faktor teknis berupa keterlambatan pembentukan Panwaslu Kota Pekanbaru serta Panwaslu Kecamatan dan pengawas lapangan se-Kota Pekanbaru, sehingga pembekalan terhadap tugas dan wewenang Panwas juga terlambat yang berdampak tidak terawasinya 3 (tiga) tahapan dalam Pemilu 2014 di Kota Pekanbaru. Faktor administratif berupa tidak adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang jelas kepada petugas Panwas sehingga Panwas tidak efektif melakukan pengawasan. Selain itu, sekretariat Panwas yang menumpang pada sekretariat KPU mengakibatkan independensi Panwas terganggu.

2. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka guna meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2014, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Pengawasan Pemilu mestinya tidak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas Pemilu agar asas Pemilu yang Luber dan Jurdil bisa dilakukan secara konsisten. Dengan demikian lembaga pengawas Pemilu memiliki peran strategis karena lembaga ini bertugas menjamin Pemilu dilakukan secara demokratis.
2. Selain adanya ketentuan normatif yang jelas tentang tugas dan wewenang pengawas Pemilu, serta prosedur dan mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran dan sengketa Pemilu, setidaknya ada 4 (empat) saran dari penulis agar pengawasan Pemilu berjalan efektif, yaitu:
 - a) Pengawas Pemilu haruslah badan independen dan nonpartisan yang didalamnya diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan dedikasi tinggi.
 - b) Jajaran pengawas Pemilu perlu memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran Pemilu.
 - c) Pengawas Pemilu mendapat dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan dari masyarakat luas.
 - d) Pengawas Pemilu memperoleh fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dessler, Gary, 2006. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Erlangga.

Firdaus, fitra. <http://sidomi.com/293779/pengertian-kampanye-hitam-adalah/> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2015)

Lameanda, Lanny. <http://lannylameanda.blogspot.com/2012/jenis-jenis-dan-perbedaan-kampanye.html> (diakses pada 3 Agustus 2015)

Schermerhorn, 2005. *Manajemen*. Jakarta: Andi.

Suwatno dan Donni Joni, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manasia*. Bandung: CV A Ifabeta.

T Hani Handoko, 1998. *Manajemen Jilid 2*. Yogyakarta: BPFE.

Winardi, 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Bandung: Kencana.

Winarno Surakhmad, 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito

DAFTAR PUSTAKA

- Amik Tri Istiami. 2013. *Peraturan Perundang-Undangan dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bohari, 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.